



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0094/ISPF/DPMPPTSP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 29 Agustus 2025
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
YAYASAN ORAHUA PENDIDIKAN TANGGUH,
Pendidikan Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Lolowau Nomor : 421.1-/280/LLW/2025, tanggal 17 Agustus 2025
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/1363-KP/DISDIK/2025, tanggal 22 Agustus 2025

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : YAYASAN ORAHUA PENDIDIKAN TANGGUH, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 054999933126000
Alamat Perusahaan : JALAN NIAS TENGAH KM. 45 DUSUN III KEL./DESA SISOBAWINO II KEC. LOLOFITU MOI KAB. NIAS BARAT PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : HARDY NITEMA WARUWU
Jabatan : Ketua
Nama Sekolah / Lembaga : TK SWASTA PENABUR SEHE
Alamat : KEL/DESA LOLOWA'U (DUSUN V SEHE) KEC. LOLOWAU KAB. NIAS SELATAN
PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : orpentag@gmail.com Telp.
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI : 8513

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2030 -
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 19 Agustus 2030

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



0139/ISPF/2025

INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

